

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Oleh  
Dimas Wibisono

Dewasa ini telah terjadi perkembangan cara berpikir dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong motivasi orang tua untuk melakukan pengangkatan anak. Banyaknya persyaratan pengangkatan anak dalam PP Pengangkatan Anak membuat orang tua yang ingin mengangkat anak menjadi lupa sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat terhadap penetapan pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja syarat-syarat dalam PP Pengangkatan Anak, pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak yang tidak memenuhi syarat dan akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pdt.P/2016/PN.Tk, dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 76/Pdt.P/2019/PN.Tng.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder, dengan pengumpulan data menggunakan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara dengan hakim yang pernah menangani perkara penetapan pengangkatan anak. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dapat mengesampingkan beberapa persyaratan dalam PP Pengangkatan Anak dengan memperhatikan urgensi pengangkatan anak tersebut berdasarkan pada motivasi orang tua angkat dan keadaan anak angkat di dalam fakta persidangan. Hakim dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak yang tidak memenuhi syarat memiliki asas kebebasan dalam memutus dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat sehingga dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum kepada orang tua angkat maupun anak angkat berdasarkan pada prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Akibat hukum terhadap penetapan pengangkatan anak yang tidak memenuhi syarat adalah tetap sah dan berkekuatan hukum tetap, penetapan pengangkatan anak tersebut dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil setempat dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat kepada orang tua angkat terhadap anak angkat. Kemudian pengangkatan anak tidak mengakibatkan terputusnya nasab atau hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya

**Kata kunci:** Pengangkatan Anak, Syarat Pengangkatan Anak, PP Pengangkatan Anak.